7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberi persetujuan kepada :
N a m a : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Alamat : Jl. Kaligawe Km.4, Terboyo Kulon
Kec. Genuk
Kota Semarang

Untuk pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah:
N a m a : SD Islam Sultan Agung 03
Alamat : Jl. Pemuda Gg. Suromenggalan 62
Kel. Bangunharjo
Kec. Semarang Tengah
Kota Semarang

KEDUA :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tersebut pada diktum Pertama, maka ijin pendirian sekolah ini akan dicabut.
- Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan Sekolah Dasar Islam Sultan Agung 03.
- Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standart Pelayanan Minimal maka Sekolah Dasar yang bersangkutan ijin operasionalnya akan dihentikan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
pada tanggal : 29 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang